



**PENETAPAN**  
**Nomor 125/Pdt P/2024/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan sebagai sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SITI CHOTIJAH**, Alamat KTP di Jalan Karang Rejo II Nomor 3 RT 15 RW 07, Srandol Wetan, Banyumanik, Semarang;  
Alamat domisili di Desa Gatak RT 03 RW 04, Kelurahan Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten/email: [hilal131003@gmail.com](mailto:hilal131003@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon, memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 21 Agustus 2024 dibawah register Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Kln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah di Klaten dengan seorang laki – laki yang bernama DJOKO WISAKSONO, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No. 336 / 25 / X / 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.
2. Bahwa di dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 2 ( dua ) orang anak yang bernama :
  1. HILAL FATURRAHMAN, laki – laki LAHIR di KLATEN pada tanggal 13 - Oktober - 2003.
  2. HILDA ARISQA, perempuan LAHIR di SEMARANG pada tanggal 05 - Maret - 2012.

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 125/Pdt P/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon bernama DJOKO WISAKSONO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 - 11 - 2023 (bukti surat keterangan kematian terlampir)
4. Bahwa suami Pemohon menerima warisan dari orang tuanya yaitu sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 2528 luas 227 m2, yang terletak di Desa Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Kota Semarang, atas nama bersama ROCHANA FATHONAH, BINTAR FATWANI, TIAHJO WIBOWO, SUPRIATUN TRI WAHYUNI, WIWIK KUNWIATI, dan DJOKO WISAKSONO
5. Bahwa oleh karena pemohon dan anak-anaknya memerlukan modal usaha dan biaya pendidikan anak pemohon maka tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 2528 luas 227m2 tersebut akan dijual.
6. Bahwa Pemohon dan anak – anak Pemohon adalah sebagai ahli waris dari Alm. DJOKO WISAKSONO dan yang akan menerima warisan yaitu anak ke 2 (dua) Pemohon yang bernama HILDA ARISQA tersebut masih dibawah umur maka di perlukan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Kabupaten Klaten maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Klaten.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut perkenankanlah Ketua Pengadilan Negeri Klaten memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili anak ke 2 ( dua ) Pemohon yang bernama HILDA ARISQA dikarenakan masih di bawah umur untuk bisa menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 2528 luas 227 m2 atas nama DJOKO WISAKSONO yang terletak di Desa Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Kota Semarang, untuk keperluan modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 125/Pdt P/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tersebut dan setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Siti Chotijah, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siti Chotijah, bukti surat tersebut asli dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Siti Chotijah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kedungan, bukti surat tersebut asli dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Djoko Wisaksono dengan Siti Chotijah, bukti surat tersebut sesuai copy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hilal Faturrahman, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hilda Alrisqa, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djoko Wisaksono, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat keterangan ahli waris, bukti surat tersebut sesuai copy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2528, Spondol Wetan, Banyumanik, Semarang atas nama pemegang hak Rochana Fathonah, Bintar Fatwani, Tjahjo Wibowo, Supriyatun Tri Wahyuni, Wiwik Kunwiati, Shoko Wisaksono, bukti surat tersebut sesuai copy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 125/Pdt P/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Ir. Endang Susilawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menikah dengan Djoko Wisaksono dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Hilal Faturrahman, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 13 Oktober 2003 dan Hilda Arisqa, Perempuan, lahir di Semarang, tanggal 5 Maret 2012;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Semarang, tanggal 28 November 2023;

Bahwa suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah seluas 227 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2528 dengan pemegang hak adalah Rochana Fathonah, Bintar Fatwani, Tjahjo Wibowo, Supriyatun Tri Wahyuni, Wiwik Kunwiati dan Djoko Wisaksono;

Bahwa tanah tersebut akan dijual karena Pemohon dan anak-anaknya memerlukan modal usaha dan biaya untuk Pendidikan mereka;

2. Titin Hadiyantini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menikah dengan Djoko Wisaksono dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Hilal Faturrahman, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 13 Oktober 2003 dan Hilda Arisqa, Perempuan, lahir di Semarang, tanggal 5 Maret 2012;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Semarang, tanggal 28 November 2023;

Bahwa suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah seluas 227 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2528 dengan pemegang hak adalah Rochana Fathonah, Bintar Fatwani, Tjahjo Wibowo, Supriyatun Tri Wahyuni, Wiwik Kunwiati dan Djoko Wisaksono;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 125/Pdt P/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut akan dijual karena Pemohon dan anak-anaknya memerlukan modal usaha dan biaya untuk Pendidikan mereka;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar diberikan ijin mewakili anak Pemohon yang berusia di bawah umur yang bernama Hilda Arisqa untuk menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2528 dengan pemegang hak adalah Rochana Fathonah, Bintang Fatwani, Tjahjo Wibowo, Supriyatun Tri Wahyuni, Wiwik Kunwiati dan Djoko Wisaksono yang terletak di Desa Sronдол Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang seluas 227 m<sup>2</sup>;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, Pemohon menikah dengan Djoko Wisaksono pada tanggal 26 Oktober 2002, dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Hilal Faturrahman, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 13 Oktober 2003 dan Hilda Arisqa, Perempuan, lahir di Semarang, tanggal 5 Maret 2012. Suami Pemohon telah meninggal dunia di Semarang, tanggal 28 November 2023 meninggalkan sebidang tanah seluas 227 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sronдол Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2528 dengan pemegang hak adalah Rochana Fathonah, Bintang Fatwani, Tjahjo Wibowo, Supriyatun Tri Wahyuni, Wiwik Kunwiati dan Djoko Wisaksono. Tanah tersebut akan dijual karena Pemohon dan anak-anaknya memerlukan modal usaha dan biaya untuk pendidikan mereka;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Hilda Arisqa yang berumur 12 (dua belas) tahun dan masih dibawah umur sehingga anak Pemohon itu belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk semua kepentingannya sehingga diperlukan seorang yang cakap untuk bertindak mewakili kepentingannya tersebut;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 125/Pdt P/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang bahwa Pemohon selaku orang tua dari Hilda Arisqa, yang tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua maka Pemohonlah yang berhak mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, salah satunya adalah menjual tanah seluas 227 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2528 dengan pemegang hak adalah Rochana Fathonah, Bintang Fatwani, Tjahjo Wibowo, Supriyatun Tri Wahyuni, Wiwik Kunwiati dan Djoko Wisaksono yang mana nantinya uang hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk modal usaha Pemohon dan untuk membiayai pendidikan anak Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama Hilda Arisqa untuk menjual tanah seluas 227 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2528 dengan pemegang hak Rochana Fathonah, Bintang Fatwani, Tjahjo Wibowo, Supriyatun Tri Wahyuni, Wiwik Kunwiati dan Djoko Wisaksono;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 125/Pdt P/2024/PN Kln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Wiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

ttd

Tri Wiyana, S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp 30.000,00 ;
  2. Biaya proses/adiministrasi.....Rp 75.000,00 ;
  3. Biaya PNPB..... Rp 10.000,00 ;
  4. Biaya redaksi..... Rp 10.000,00 ;
  5. Biaya materai..... Rp 10.000,00 ;
- Jumlah ..... Rp135.000,00 ;  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 125/Pdt P/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)